



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
KORBAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
DI POLRES BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

RUDI SETIYANTO
NPM. 231003742010456

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
PIDANA DI POLRES BLORA
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RUDI SETIYANTO
NPM. 231003742010456

Mengesahkan,
Tim Penguji

Ketua

SUNARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5746739640130090

Anggota,

DR. YULIES TIENA M. SH.M.HUM., M.KN
NUPTK : 8040740641230090

Anggota,

DR. KRISMIYARSI, SH.MHUM
NUPTK : 3059741642230120

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Uraian Skripsi	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Tentang Saksi Dalam Perkara Pidana	13
C. Tinjauan Tentang Korban Dalam Perkara Pidana.....	22
D. Pengertian Penyidikan dan Penyidik.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Tipe Penelitian.....	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Penyajian Data	36
F. Metode Analisa Data.....	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Perlindungan Hukum Saksi Korban Dalam Perkara Pidana	37
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Oleh Penyidik Polres Blora Dalam Perkara Pidana	49
C. Kendala dan Hambatan Polres Blora Dalam melakukan Perlindungan hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Penyidikan Serta Upaya Mengatasinya	58
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah mendapatkan perhatian khusus di Indonesia, antara lain melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur berbagai hak saksi dan korban, termasuk hak atas rasa aman, hak untuk didampingi, hak memperoleh informasi, dan hak atas restitusi atau kompensasi. Selain itu, lembaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, terutama dalam perkara pidana berat seperti terorisme, korupsi, perdagangan orang, dan kejahatan HAM berat. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap saksi korban masih menghadapi banyak kendala, terutama di tingkat penyidikan. Banyak kasus di mana saksi korban mengalami tekanan, rasa takut, atau bahkan ancaman dari pelaku atau pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tahap penyidikan, khususnya di tingkat kepolisian dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Penyidikan di Polres Blora. . Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya adalah : 1. Bagaimana Perlindungan hukum Korban dalam perkara pidana ? 2. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tahap penyidikan perkara pidana oleh penyidik di Polres Blora? 3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polres Blora dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Metode yang digunakan dengan pendekatan yuridis Normatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepastakaan dan sumber data merupakan data Sekunder dan analisa data menggunakan analisa kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal yang ada dalam KUHP masih sedikit sekali pengaturan perlindungan hukum terhadap korban, orientasi penegakan hukum masih ditujukan kepada pelaku tindak pidana, ada sedikit kemajuan terhadap perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar instansi menjadi hambatan dalam perlindungan hukum saksi korban dalam penyidikan di Polres Blora. Upaya yang dilakukan Polres Blora untuk mengatasi hambatan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam penyidikan.

Key Word : Perlindungan Hukum, Saksi Korban, Penyidikan